

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ULAR DI DESA KALIKAJAR, PURBALINGGA**Ulfatul Khoirun Nisa***Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU), Purwokerto*ulfatulkhoirunnisa04@gmail.com**Abstract:**

Ijarah is the act of selling benefits that is done by one person to another according to Islamic law. The pillars and conditions of ijarah include the contract (sighat al-aqad) that involves the offer and acceptance (ijab and kabul), the presence of two parties (aqid) involved in the transaction, the agreed fee (ujrah), and the benefit that is rented. The contract (akad) in ijarah is the meeting point of the offer and acceptance to reach an agreement. This research focuses on the practice of renting snakes in Kalikajar Village, Purbalingga, and analyzes it using the concept of fiqh muamalah. In this practice, there are some deviations from the principle of ijarah contract in Islam. Some conditions, such as wages and liability of the object of ijarah, are not met. This results in a lack of clarity regarding payment, rental time, and responsibility if the snake injures the renter. The research method used is field research with a qualitative method based on inductive analysis. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed with the concept of ijarah contract in fiqh muamalah. The results of the study show that the practice of renting snakes in Kalikajar Village Purbalingga is not valid because some conditions in the rental contract are not met. Thus, this study identifies deviations in this practice that are contrary to the principles of Islamic law.

Keyword: Ekonomi, Muamalah dan Syari'ah**Abstrak:**

Ijarah ialah tindakan menjual manfaat yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain sesuai dengan hukum Islam. Pilar-pilar dan syarat-syarat ijarah mencakup kontrak (sighat al-aqad) yang melibatkan penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul), kehadiran dua pihak (aqid) yang terlibat dalam transaksi, biaya yang telah disepakati (ujrah), dan manfaat yang disewakan. Kontrak dalam ijarah ialah titik pertemuan penawaran dan penerimaan untuk mencapai kesepakatan. Adapun studi ini fokus pada praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar, Purbalingga, dan menganalisisnya dengan memakai konsep fikih muamalah. Dalam praktik ini, terdapat beberapa penyimpangan terhadap prinsip akad ijarah dalam Islam. Beberapa syarat, seperti upah dan pertanggung jawaban objek ijarah, tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan terkait pembayaran, waktu sewa, dan tanggung jawab jika ular mencelakai penyewa. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada analisis induktif. Data diperoleh melalui pengamatan, wawancara, serta dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan mempertimbangkan konsep akad ijarah dalam fikih muamalah. Dalam hasil studi ini, terungkap bahwa praktik penyewaan ular di Desa Kalikajar Purbalingga dinilai tidak sah sebab beberapa persyaratan dalam transaksi sewa-menyewa tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, studi ini mengidentifikasi penyimpangan dalam praktik ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Keyword: Fiqh Muamalah, Ijarah, Renting Snakes

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Aktivitas Muamalah banyak dilakukan untuk mencari nafkah, sehingga Islam sebagai ajaran yang komprehensif ada untuk mengatur aktivitas Muamalah dalam rangka melindungi hak maupun kewajiban supaya tidak merugikan pihak manapun.¹ Islam dalam upayanya mengatur kehidupan orang lain, memperkenalkan norma hukum yang terkandung dalam konsep Fiqih Muamalah.

Istilah Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan muamalah. Arti kata fiqh secara etimologis ialah al-fahm yang berarti pengertian. Istilah Fiqih ialah ilmu hukum syariah Amaliah yang diambil dari sejumlah dalil yang rinci. Semnetara arti etimologis muamalah bersumber dari bentuk masdar dari kata mu'amalatan yang berarti perbuatan bersama, gotong royong. Istilah Muamalah terbagi menjadi pengertian sempit dan pengertian luas. Secara umum bisa dipahami sebagai seperangkat aturan yang diciptakan Tuhan guna mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan. Dalam arti sempit, muamalah ialah ketetapan Allah yang wajib ditaati dan mengatur hubungan manusia mengenai bagaimana harta benda diperoleh dan dikembangkan.²

Dari definisi tersebut, Fiqih Muamalah bisa dipahami sebagai ilmu yang dipakai untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hal perolehan, pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan harta. Ilmu ini bersumber dari sejumlah dalil yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis, serta memberikan hukum-hukum yang terperinci.

Fiqih muamalah memiliki cakupan yang dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama, yang bersifat normatif, mencakup konsep ijab dan qabul, persetujuan yang diberikan tanpa paksaan, hak dan kewajiban, etika pedagang, praktik curang, pemalsuan, penimbunan, serta semua aspek yang terkait dengan aktivitas manusia dalam berbagai interaksi yang melibatkan pertukaran harta di dalam kehidupan sosial. Dalam esensi, ini adalah sejumlah norma yang membentuk landasan etika dalam bertransaksi dan berperilaku dalam masyarakat. Bagian kedua, yang lebih berfokus pada aspek madiyah, mencakup berbagai masalah seperti penjualan, pinjaman dengan jaminan, perjanjian pengambilalihan

¹ Selly Eriska, Panji Adam Agus Putra, dan Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 95–102, <https://doi.org/10.29313/bessel.v2i2.2706>.

² Darwis Harahap dan Arbanur Rasyid, *Fiqh Muamalah II*, 1 ed. (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=loS2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fiqh+muamalah&ots=5RCeyYqYIF&sig=0R6I_qUPCWd8_jhBzdgTPQcAhus&redir_esc=y#v=onepage&q=fiqh+muamalah&f=false.

hutang, keadaan keuangan yang buruk, pembatasan tindakan, entitas bisnis atau kemitraan, aset dan tenaga kerja yang dimiliki bersama, persewaan, alokasi hak penggunaan, barang-barang yang dipercayakan, penemuan barang, pengelolaan tanah, persewaan tanah, kompensasi, tuntutan hukum, persaingan, pembagian sumber daya bersama, pemberian, pembebasan, resolusi damai, dan berbagai isu terkait ekonomi kontemporer seperti bunga bank, asuransi, serta kredit.³

Ada banyak bentuk perkembangan persewaan di masyarakat. Banyak sekali bentuk-bentuk sewa yang berkembang di masyarakat, baik itu sewa berbentuk produk untuk mencari keuntungan maupun dalam bentuk jasa.

Dalam studi ini penulis fokus pada aktivitas penyewaan ular di desa Kalikajar Purbalingga. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dodo Sukwanto pemilik usaha persewaan ular menyatakan jika persewaan ular ialah suatu aktivitas usaha perseorangan yang menyewakan ular atau menyewakannya di tempat wisata. Bahkan untuk persewaan ular perorangan, peternak ular menyewakannya kepada individu yang hadir langsung ke lokasi persewaan ular di Pak Dodo Sukwanto, sementara untuk persewaan ular di tempat wisata, peternak ular telah berafiliasi dengan tempat wisata.

Jenis ular yang disewakan ialah ular piton albino dan sanca batik. Ular-ular ini dikenal sebagai jenis yang bisa menjadi jinak dan mudah untuk dipelihara, dan banyak orang memelihara mereka sebagai hewan peliharaan atau untuk disewakan. Menurut pemilik ular, pemahaman yang mendalam terkait karakteristik ular tersebut sangat penting. Ular dalam keadaan yang nyaman biasanya aman untuk dipegang, tetapi dalam situasi panik atau merasa terancam, mereka bisa menjadi potensi ancaman bagi penangan mereka. Memahami karakteristik ular memerlukan waktu yang cukup lama, dan pemilik ular yang merupakan seorang pecinta hewan reptil telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun dalam memahami perilaku ular. Meskipun dia memiliki pengalaman yang luas, pemilik ini juga mengakui bahwa dia pernah digigit oleh ular saat memberi makan di dalam kandang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha sewa-menyewa ular, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan akad al-ijarah dalam hukum Islam. Diantaranya ialah ketiadaan kepastian jangka waktu yang ditetapkan oleh pemilik ular kepada penyewa ular, serta juga ketiadaan penetapan harga yang dijadikan acuan oleh pemilik ular kepada penyewa ular. Disisi lain, praktik sewa-menyewa ular juga menimbulkan kekhawatiran akan

³ Muhammad Rifky Santoso dan Andri Soemitra, "Fiqh Muamalah in Shariah Multifinance Company: Literature Study," *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id* 8, no. 02 (2022): 1134–44, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5234>.

potensi cedera terhadap penyewa sebab sifat alamiah ular yang ada pada golongan hewan buas, yang berpotensi menyerang penyewa kapan saja. Penyewa juga mungkin belum memahami sepenuhnya karakteristik ular tersebut, yang bisa menyebabkan reaksi ular jika terganggu. Selain itu, belum ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab jika terjadi situasi yang melibatkan penyewa atau ular.

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sistem praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar Purbalingga yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Ular di Desa Kalikajar Purbalingga”

B. Landasan Teori

Fiqh muamalah

Fiqh muamalah berarti aturan atau hukum Tuhan yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau dalam urusan yang berhubungan dengan urusan kemasyarakatan serta kemasyarakatan dunia. Sementara muamalah dalam arti sempit ialah pertukaran produk maupun sesuatu yang berguna dengan cara yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, fikih muamalah ialah suatu hal yang membolehkan individu menukarkan barang dengan syarat barang tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam.⁴

Akad Sewa-menyewa

Al-Ijarah, pada awalnya, berasal dari kata "al-ajru," yang berarti "al-'iwadu," yang artinya "ganti." Dalam bahasa Arab, al-ijarah didefinisikan sebagai sebuah jenis akad yang memungkinkan pengambilan manfaat dengan jelas melalui penggantian sejumlah uang. Yang dimaksud dengan al-ijarah di sini ialah pemindahan hak guna maupun manfaat dari suatu produk maupun layanan dari individu kepada individu lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.⁵

Ular

Hewan-hewan ini termasuk dalam kelompok hewan anggota *Ordo Squamata*, yang merupakan kelas reptil. Reptil-reptil ini secara umum hidup dekat dengan air dan seringkali bisa ditemukan di dalam dan di sekitar sungai.⁶

⁴ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.

⁵ Dara Fitriani, “Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 37–52, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

⁶ Donan Satria Yudha et al., “Monitoring Keanekaragaman dan Kemelimpahan Ular (Squamata: Serpentes) di Sungai Gajah Wong, Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati* 8, no. 2 (2023): 21–30, <https://doi.org/10.24002/biota.v8i2.4541>.

Setelah menelaah sejumlah penelitian yang dihasilkan oleh berbagai mahasiswa, khususnya yang membahas tentang subjek sewa (al-Ijarah), menjadi jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak bermaksud untuk mengulang atau mereplikasi penelitian yang sudah ada. Sebaliknya, studi ini akan dipakai sebagai panduan dan referensi yang bermanfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah⁷, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Aktivitas Penyewaan Emas (Penelitian di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan). Dalam analisis penulis pada studi ini, sistem yang dipakai ialah sistem al-ijarah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara studi ini dengan penelitian Nurul Istiqomah. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang sewa (al-ijarah). Namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Nurul Istiqomah memfokuskan penelitiannya pada penyewaan emas, sedangkan penelitian penulis fokus pada penyewaan ular.

Kajian Nasrul Arifin⁸, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, berjudul Faktor Pengaruh Sosial Dalam Jual Beli Ular Obat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Menurut analisa penulis dalam studi ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan ular, antara lain faktor budaya dan faktor ekonomi, sebab faktor tersebut merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi perdagangan ular, masyarakat membeli dan menjual ular sebagai obat. Persamaan dalam studi ini ialah sama-sama membahas tentang ular. Sedangkan yang membedakan studi ini ialah menyangkut jual beli. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah terkait dengan penyewaan (al-ijarah) ular.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli⁹, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Pohon Pepaya dengan sistem Tahunan." Dalam analisis penulis pada penelitian tersebut, penelitian Arfan Fadli membahas penyewaan pohon pepaya dengan sistem tahunan. Berdasarkan analisis penulis, terdapat beberapa aspek dalam akad sewa-menyewa pohon pepaya yang perlu diperhatikan, seperti perhitungan harga sewa dan pertanggungjawaban terkait kerugian atau keuntungan. Persamaan antara studi ini dan penelitian Arfan Fadli ialah bahwa keduanya membahas tentang praktik sewa-menyewa. Namun, perbedaannya ialah penelitian Arfan Fadli lebih menitikberatkan pada sewa-menyewa pohon pepaya dengan

⁷ Istiqomah (2018)

⁸ Nasrul Arifin (2019)

⁹ Fadli (2019)

sistem tahunan dalam tinjauan Hukum Islam. Sementara penelitian penulis fokus pada sewa-menyewa ular dengan analisis fikih muamalah.

Studi ini dipilih setelah kami melihat adanya keterbatasan dalam penelitian sebelumnya terkait dengan praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar, Purbalingga. Dalam kajian pustaka, kami menemukan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih terfokus pada aspek sewa (al-Ijarah) dalam konteks ekonomi syariah yang berkaitan dengan barang-barang seperti emas atau pohon pepaya. Praktik sewa-menyewa ular, meskipun relevan di wilayah tersebut, masih jarang terjamah dalam konteks penelitian. Oleh sebab itu, kami melihat kesempatan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terkait praktik sewa-menyewa ular dengan berfokus pada aspek fikih muamalah.

Selain itu, studi ini diilhami oleh potensi implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan dari praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar. Kami percaya bahwa pemahaman lebih dalam tentang bagaimana praktik ini berkontribusi pada perekonomian lokal dan dampaknya pada masyarakat setempat bisa memberikan wawasan yang berharga. Hal ini juga membuka kesempatan untuk memeriksa apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, sehingga bisa membantu dalam memastikan bahwa bisnis ini dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan fokus pada akad sewa (al-Ijarah) ular dan aspek-aspek fikih muamalah yang terkait, studi ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih umum terkait dengan penyewaan barang lain. Oleh sebab itu, studi ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang berbeda dan kontribusi unik dalam pemahaman tentang praktik sewa-menyewa ular dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta fikih muamalah.

C. Metode

Metode penelitian ialah serangkaian langkah sistematis yang diambil oleh seorang peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukannya. Dalam pengembangan penelitian, tiga tujuan utama bisa diidentifikasi: penemuan, demonstrasi dan pengembangan.¹⁰ Dalam konteks studi ini, metode penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*), yang mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data di lingkungan masyarakat, organisasi, atau lembaga tertentu, dalam hal ini, di Desa Kalikajar,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Purbalingga.

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yakni pemilik ular yang disebut ajir dan penyewa ular yang disebut musta'jir. Kedua kelompok ini menjadi subjek utama penelitian, dimana mereka diharapkan memberikan wawasan dan data terkait dengan praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar, Kabupaten Purbalingga.

Objek penelitian ialah transaksi ijarah ular yang terjadi antara pemilik dan penyewa di Desa Kalikajar, yang menjadi fokus utama studi ini. Sumber data dalam studi ini terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan para penyewa ular di desa Kalikajar dan penyewa ular yang pernah melakukan transaksi penyewaan ular. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung awal sebelum mengumpulkan data lebih mendalam. Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang diambil dari buku, majalah serta dokumen lain yang berkaitan dengan studi ini.

Metode pengumpulan data memakai tiga teknik utama. Pertama observasi, meliputi peninjauan langsung ke lapangan pada tanggal 12 Maret 2021 mengenai perilaku penyewaan ular. Kedua, wawancara dipakai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara dilakukan terhadap tiga subjek penelitian dengan memakai wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dipakai untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai akad ijarah pada penyewaan ular di desa Kalikajar.

Terakhir, teknik dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data tertulis yang mendukung studi ini. Data yang terkumpul disusun menurut masalah penelitian, selanjutnya dianalisis dengan metode induktif. Analisis induktif dipakai untuk melihat praktik sewa-menyewa ular berdasarkan data observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada konsep al-ijarah dalam fikih muamalah guna menciptakan sejumlah konsep wawasan yang bersifat umum dan merumuskan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Sewa Menyewa Ular di Penangkaran Pak Dodo Sukwanto

Saai ini, bisnis ular Pak Dodo tidak hanya mencakup penyewaan ular, tetapi juga mencakup bisnis jual beli ular. Disisi lain, Pak Dodo dan timnya masih aktif dalam memberikan edukasi tentang ular di lembaga pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Tujuannya ialah agar masyarakat memahami peran penting ular dalam menjaga

keseimbangan ekosistem alam, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas terdiri dari sawah dan perkebunan. Salah satu hama utama yang sering dihadapi oleh petani ialah tikus. Ketika populasi ular yang memangsa tikus menurun, jumlah tikus meningkat dengan cepat. Melalui edukasi ini, harapannya masyarakat akan lebih menyadari betapa pentingnya ular dalam membantu pertanian dan mereka akan lebih berperan aktif dalam melestarikan habitat ular untuk mendukung keberlanjutan populasi ular

Profesi Pak Dodo Sukwanto sebagai persewaan ular peliharaan sudah berlangsung cukup lama sehingga banyak pengalaman yang didapatnya. Perilaku mempekerjakan ular di penangkaran terkadang bersifat aktif dan pasif, artinya perilaku proaktif dalam mempekerjakan ular berasal dari pemilik dan teman satu tim, sering kali mengikuti pameran atau tempat hiburan yang ada di masyarakat seperti alun-alun kota, pusat kebugaran atau festival terkenal serta taman hiburan. Pemilik ular dan kelompoknya aktif mendirikan booth di tengah kerumunan hiburan yang membawa sejumlah jenis ular untuk menarik wisatawan menikmati hiburan dengan ular. Setiap pengunjung booth Pak Dodo dan timnya akan disediakan sarana untuk memegang ular atau berfoto bersama ular tergantung jenis ular yang dipilih pelanggan.

Pemilik ular bersifat pasif dalam praktik sewa-menyewa ular, hal ini menunjukkan bahwa pemilik hanya menjaga koleksi ularnya dan menunggu permintaan dari pihak yang berminat. Dalam hal ini, pemilik tidak mengencarkan promosi atau upaya proaktif untuk mencari penyewa. Sebaliknya, mereka siap merespon permintaan sewa ular yang datang. Ketika ada permintaan sewa, pemilik ular akan melakukan respons dengan menjadwalkan waktu dan menentukan jenis ular yang akan disewakan. Biasanya, kegiatan sewa-menyewa ular ini berhubungan dengan berbagai acara pernikahan. Hal ini bisa mencakup pernikahan itu sendiri atau sesi pra-pernikahan, seperti pertemuan pertunangan atau pemotretan prewedding. Dalam konteks ini, pemilik ular memegang peran yang penting dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan permintaan para calon pengantin atau penyelenggara acara pernikahan. Mereka akan menjawab permintaan dengan menawarkan jenis ular yang sesuai, merencanakan penampilan ular, dan mengkoordinasikan segala persiapan teknis yang diperlukan. Dengan pendekatan pasif ini, pemilik ular memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan klien mereka dalam konteks acara pernikahan.

Sebelum menyewa ular, setiap calon penyewa akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemilik ular. Tujuannya ialah untuk memastikan apakah mereka terbiasa

dengan ular dan untuk memeriksa apakah keluarga mereka akan menerima kehadiran ular. Proses ini dilakukan sebab pemilik ular telah mengalami kegagalan sebelumnya di mana mereka tiba di lokasi acara pernikahan dengan ular, tetapi keluarga besar dari calon pengantin menolak kehadiran ular sebab mereka takut. Oleh sebab itu, pemilik ular menjelaskan secara rinci kepada calon penyewa tentang aspek-aspek ini sebelum kesepakatan disepakati.

Hasil temuan lanjutan dari wawancara dengan Bapak Bara Akrianto mengungkap berbagai informasi relevan tentang praktik sewa-menyewa ular di tempat Bapak Dodo Sukwanto. Bapak Bara, yang merupakan salah satu pelanggan sewa ular, menjelaskan bahwa motivasi utama di balik pilihannya untuk menyewa ular di tempat Pak Dodo adalah karena dia memiliki hasrat dan ketertarikan mendalam terhadap binatang reptil. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa faktor minat pribadi dan hobi berperan sebagai faktor kunci dalam keputusan Bapak Bara untuk terlibat dalam praktik sewa ular ini.

Hal ini menegaskan bahwa minat dan ketertarikan individu terhadap hewan-hewan reptil, khususnya ular, memiliki peran signifikan dalam menarik orang untuk menyewa ular dari Bapak Dodo. Dalam konteks ini, praktik sewa-menyewa ular bukan hanya sekadar transaksi komersial, tetapi juga mencerminkan aspek kecintaan terhadap binatang yang menjadi bagian dari kehidupan dan minat pribadi para pelanggan.

Lebih lanjut, Bapak Bara menyewa ular selama satu bulan dengan tujuan pembiakan, sebab dia hanya memiliki ular betina. Oleh sebab itu, dia menyewa ular jantan dari Pak Dodo. Dalam kesepakatan awal antara Pak Dodo dan Bapak Bara, Pak Dodo menekankan pentingnya merawat ular tersebut dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan, termasuk memberikan makanan dan memenuhi kebutuhan ular. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan dan pemeliharaan ular ialah elemen kunci dalam praktik sewa-menyewa ini, dan para pihak yang terlibat memiliki komitmen untuk menjaga kesejahteraan hewan tersebut.

Dalam konteks sewa ular, Bapak Dodo mengadopsi pendekatan yang tidak mengikat pada jumlah tarif sewa yang pasti. Sebaliknya, Bapak Bara memiliki peran utama dalam menentukan tarif ini, sesuai dengan prinsip dasar jasa sewa yang memungkinkan penyesuaian tarif. Pendekatan ini mencerminkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam praktik sewa-menyewa ular, di mana tarif bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang tercapai antara penyewa dan pemilik ular. Oleh sebab itu, kesepakatan mengenai tarif sewa ular bisa disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan persetujuan bersama antara kedua pihak yang terlibat. Ini menciptakan ruang bagi negosiasi yang adil dan fleksibel

dalam menentukan biaya sewa yang sesuai dengan keadaan dan preferensi masing-masing.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar melibatkan faktor-faktor seperti minat pribadi, tujuan pembiakan, komitmen terhadap perawatan hewan, dan fleksibilitas dalam menentukan tarif. Hal ini menciptakan dinamika unik dalam praktik ini dan menunjukkan bagaimana aspek-aspek fikih muamalah bisa diterapkan dalam konteks sewa-menyewa binatang tertentu.

Pembahasan

Analisis Akad *ijarah* terhadap praktik Sewa-menyewa Ular di Desa Kalikajar Purbalingga

Ijarah ialah aktivitas antara dua pihak yang berkontrak dengan tujuan untuk meringankan beban salah satu pihak atau merupakan bentuk gotong royong yang diajarkan agama.¹¹ Dalam prakteknya, Ijarah melibatkan mengadakan akad untuk memperoleh kegunaan dari sesuatu yang didapat dari individu lain dengan membayar sesuatu dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum syariah.¹² Sebagai contoh sederhana, hal ini bisa dilihat melalui praktik penyewaan ular yang dilakukan oleh para penangkar ular dan penyewa ular.

Hal ini mungkin dianggap biasa saja, akan tetapi disadari maupun tidak, sistem sewa sebenarnya hanyalah kebutuhan sekunder yang wajar dimiliki sebagian orang. Namun bila penyewaan dilakukan secara tidak benar tentu akan menyebabkan banyak masalah. Penyewaan ular jenis ini terjadi di desa Kalikajar Purbalingga. Seiring perkembangan zaman, banyak orang yang menyewakan ular hanya untuk keperluan fotografi, baik untuk acara pernikahan maupun pameran. Tujuan dari ular tersebut ialah untuk memperhalus foto orang yang menyewa ular tersebut agar terlihat berbeda di dalam foto.

Meski bisa berbahaya sebab menyewa ular tidak berbisa, ular tetap tergolong hewan liar namun tidak bergantung pada penyewa. Sebab penyewa pada hakikatnya menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah, wajar terjadi, dan menurut penyewa juga terdapat unsur saling mendukung dan keharusan antara penyewa dan pemilik rumah. Penyewaan ular sudah ada sejak lama dan dianggap sebagai aktivitas yang bermanfaat bagi para penyewa

¹¹ Ai Siti, Ifa Hanifia Senjiat, dan Amrullah Hayatudin, "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah Pemeliharaan Hewan Ternak pada Akad Ijarah (Praktik Gaduh Sapi)," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 31, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19340>.

¹² M Azani, H Basri, dan A P Rinaldi, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) di Kecamatan Payung Sekaki," *Diklat Review: Jurnal ...* 7, no. 1 (2023): 215–21, <https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/view/1348>.

ular sebab mereka menyadari bahwa dengan penyewaan ular mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda.

Selain itu, penyewa ular tidak dipatok harga tertentu, mereka hanya perlu membayar semampunya kepada penangkar ular dan penyewa ular bisa berfoto bersama ular tersebut. Pemilik ular juga mengatakan bahwa ketika menyewa ular untuk acara pernikahan atau prewedding, terkadang ia merasa tidak puas dengan gaji/upahnya yang tidak sesuai sebab pemilik ular tidak datang sendiri melainkan ikut bersamanya. Timnya meminta bayaran dan syaratnya membagi hasilnya kepada timnya yang hadir pada acara tersebut. Sebaliknya pembayarannya tidak tetap, kita hanya membayar sesuai dengan keinginan kita, sehingga jika terjadi kecelakaan pada pihak yang menyewa ular tersebut, maka pemilik ular tidak bertanggung jawab untuk menanganinya jika terjadi kecelakaan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di Desa Kalikajar, Purbalingga, terungkap adanya ketidakjelasan terkait besaran uang tunai yang harus dibayarkan dalam praktik sewa-menyewa ular. Situasi ini muncul karena pemilik ular tidak telah merinci secara spesifik berapa harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Dalam pandangan Fiqih Muamalah, praktek pembayaran dalam sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar tidak memenuhi persyaratan hak penerimaan upah (ujrah) karena kurangnya ketentuan yang pasti dalam pembayaran ujarah tersebut. Kondisi ini muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan pemilik (mu'jir) dan penerima (musta'jir) ujarah, yang menciptakan ketidakpastian dalam penentuan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa.

Bila dilihat dari perspektif prinsip-prinsip dasar muamalah, khususnya pada konteks akad ijarah, juga terdapat ketidaksesuaian. Dalam situasi di mana penyewa ular berisiko mengalami bahaya, seperti serangan ular yang mungkin memerlukan perawatan medis, pemilik ular tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban yang jelas. Meskipun pemilik ular berusaha untuk mencegah situasi tersebut, namun demikian, ada ketidakjelasan dalam hal ini. Oleh sebab itu, praktik sewa-menyewa ular yang terjadi di Desa Kalikajar, Purbalingga, bisa dikategorikan sebagai tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketidakpenuhan terhadap beberapa syarat dan prinsip dasar akad ijarah sebagaimana ditentukan dalam fikih muamalah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar, Purbalingga, kami bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Pertama, praktik sewa-

menyewa ular ini melibatkan penyewaan aktif, di mana penyewa bisa menyewa ular untuk berbagai tujuan, seperti acara pameran atau pengambilan gambar pada momen istimewa. Selain itu, ular juga disewakan untuk tujuan reproduksi. Kemudian, dalam praktik ini ada sejumlah ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam fikih muamalah. Salah satunya ialah ketiadaan pertanggungjawaban jika terjadi situasi berisiko yang bisa membahayakan penyewa ular. Selain itu, sistem pembayaran juga kurang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah sebab tidak ada kejelasan yang ditetapkan dalam pembayaran upah (ujrah). Oleh sebab itu, praktik sewa-menyewa ular di Desa Kalikajar, Purbalingga, tidak memenuhi syarat akad ijarah dan oleh sebab itu dianggap tidak sah.

Lebih lanjut, ada beberapa saran yang ingin kami ajukan. Pertama, bagi pihak yang menyewakan (mu'jir), sebaiknya lebih mempertimbangkan dan menentukan tanggung jawab terkait situasi yang tidak diinginkan yang mungkin saja terjadi kepada penyewa (musta'jir). Meskipun ular yang disewakan mungkin tidak berbisa, namun sebagai binatang buas, ada potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Dengan adanya kesepakatan dan ketentuan mengenai tanggung jawab dalam kasus-kasus tak terduga, semua pihak bisa terlindungi dan merasa lebih aman.

Daftar Pustaka

- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.
- Arifin, Nasrul. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Jual Beli Ular Sebagai Obat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/790/1/nasrul_arifin_14124579_Hesy.pdf.
- Azani, M, H Basri, dan A P Rinaldi. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) di Kecamatan Payung Sekaki." *Diklat Review: Jurnal ...* 7, no. 1 (2023): 215–21. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/view/1348>.
- Desa Kalikajar. "Profil Desa," 2023. <https://kalikajar.desa.id/profil/>.

Eriska, Selly, Panji Adam Agus Putra, dan Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur."

Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2, no. 2 (2022): 95–102.

<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2706>.

Fadli, Arfan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)."

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2019.

<http://repository.radenintan.ac.id/6864/1/SKRIPSI.pdf>.

Fitriani, Dara. "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

Harahap, Darwis, dan Arbanur Rasyid. *Fiqh Muamalah II*. 1 ed. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=loS2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=fiqh+muamalah&ots=5RCeyYqYIF&sig=0R6I_qUPCWd8_jhBzdgTPQcAhus&redir_esc=y#v=onepage&q=fiqh muamalah&f=false.

Istiqomah, Nurul. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Sewa-Menyewa Emas (Studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi.

Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

[http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live)

[live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006).

Santoso, Muhammad Rifky, dan Andri Soemitra. "Fiqh Muamalah in Shariah Multifinance Company: Literature Study." *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id* 8, no. 02 (2022): 1134–44.

<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5234>.

Siti, Ai, Ifa Hanifia Senjiat, dan Amrullah Hayatudin. "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah Pemeliharaan Hewan Ternak pada Akad Ijarah (Praktik Gaduh Sapi)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 31. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19340>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Yudha, Donan Satria, Rury Eprilurahman, Muhammad Khevin Fathah Alfarizi, Wintang Gagat Bangun Rahino, Nur Indah Candra Dewi, dan Rashif Naufal Andhika.

“Monitoring Keanekaragaman dan Kemelimpahan Ular (Squamata: Serpentes) di Sungai Gadjah Wong, Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Biota : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati* 8, no. 2 (2023): 21–30. <https://doi.org/10.24002/biota.v8i2.4541>.